



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

## PUTUSAN

Nomor 725/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**Penggugat**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANITA,S.H.**, advokat/ Konsultan pada kantor hukum “ **ANITA .,SH & REKAN** “yang beralamat Jalan Batu Bata Indah No.10, KelurahanTatura Utara, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa No. 222/C-IX/2019/PA Pal tanggal 11 September 2019 sebagai Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi;

melawan

**Tergugat**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan - tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi dan ;

Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti kedua belah pihak;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No. 725/Pdt.G/2019/PA.Pal,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal, xxxxxxxxxx yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palu Tanggal 10 Juli 2019 dan atas putusan tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van Gewijsde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama dan harta asal milik Penggugat yang sebagian dikuasai oleh Tergugat antara lain sebagai berikut :
  - a. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat membawa/memiliki sebuah tanah dan diatasnya berdiri sebuah rumah, berada di Kota Palu dengan luas 421M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan SD Inpres Tatura 3

Sebelah Timur : berbatasan dengan Bapak Jondo Rayu

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan I Gusti Ngrah Rai

Sebelah Barat : berbatasan dengan Halaman SD Inpres Tatura

yang berasal dari Pemberian dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tempat dimana Penggugat bekerja sebagai Tenaga Bantu (Dokter di salah satu Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Tengah).

Surat-surat kepemilikan dikuasai oleh Penggugat namun rumah dikuasai oleh Tergugat.
  - b. Sebuah Mobil Suzuki Jimny warna putih dengan Nopol seharga DN 1557 keluaran sekitar tahun 1983 dimana asalnya dari hasil penjualan mobil Suzuki Jimny warna biru keluaran tahun sekitar 1979 seri Lj 80 yang di beli Penggugat dari hasil tabungan gaji Penggugat dan Mobil beserta surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat.

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No. 725/Pdt.G/2019/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum selama tidak ada perjanjian apa-apa maka harta gono-gini tersebut haruslah dibagi dua yaitu Penggugat 1/2 dan Tergugat 1/2, dan harta asal kembali ke asal.
5. Bahwa harta bersama yang telah didapat dalam masa perkawinan sampai saat ini sebagian telah dikuasai oleh Tergugat belum pernah dibagi, begitu juga harta asal milik Penggugat sebagian juga dikuasai Tergugat.
6. Bahwa agar Tergugat tidak menghilangkan, menggelapkan atau memindahkan tangkai harta bersama Tersebut, olehnya perlu sita jaminan ( Conservator Beslaag ).
7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan atas hukum yang berlaku saat ini dan didukung oleh adanya alat-alat bukti yang akurat maka penggugat mohon putusan perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan Banding, atau kasasi ( Uitvoerbaar bij voorrad ) tanpa tanggungan apapun;
8. Bahwa harta bersama tersebut harus dibagi dua dan untuk harta asal milik Penggugat harus kembali pada Penggugat dan bagian yang dalam Penguasaan Tergugat agar diserahkan pada Penggugat dengan tanpa syarat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum bahwa harta pada Posita 3 huruf a berupa :  
sebuah tanah dan diatasnya berdiri sebuah rumah, berada di Jalan I Gusti Ngrah Rai No.08, Kelurahan Tatura Selatan ,Kecamatan.Palu Selatan Kota Palu dengan luas 421M2 dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : berbatasan dengan SD Inpres Tatura 3  
Sebelah Timur : berbatasan dengan Bapak Jondo Rayu  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan I Gusti Ngrah Rai  
Sebelah Barat : berbatasan dengan Halaman SD Inpres Tatura  
adalah harta Asal yang harus kembali ke asal sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No. 725/Pdt.G/2019/PA.Pa



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

3. Menyatakan secara hukum bahwa posita 3 huruf b adalah harta bersama (Gono gini ) yang diperoleh semasa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi.

4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat memperoleh masing-masing 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama ( Gono gini ) tersebut.

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut.,dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal maka pembagian dapat dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan pengadilan maupun kantor lelang negara ,dan uang hasil penjualan atau lelang dibagi antara Penggugat dan Tergugat yang sama yaitu 1/2 ( setengah ) bagian.

6. Menyatakan bahwa putusan ini wajib /patut dijalankan terlebih dahulu ( Uit voer Baar bij voorad ) meskipun ada upaya banding,kasasi maupun verzet.

7. Membebankan biaya perkara ini menurut Hukum.

Atau Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum ( ex aequo et bono ).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.) tanggal 07 Oktober 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membagi hartanya secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun ada perbaikan nama Tergugat yaitu tertulis xxxxxxxx yang benar adalah xxxxxxxx;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No. 725/Pdt.G/2019/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

1. Bahwa dalil Penggugat angka 1 dan 2 gugatan Penggugat tersebut, adalah "Benar" sama seperti yang diakui oleh Penggugat;

2. Bahwa dalil Penggugat angka 3 huruf b yaitu 1 unit mobil Suzuki Innova No. Pol. DN.1557 "Benar" harta bersama karena dibeli setelah ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah "benar harta bersama" sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya ;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 huruf a "**tidak benar**". Dasar dan alasan Tergugat adalah sebagai berikut :

a. Tanah luas 424 M2. beserta sebuah rumah di atasnya yang terletak di Kota Palu dengan batas-batas tersebut, "**BUKAN/ TIDAK HARTA MILIK PENGGUGAT** ;

b. Tanah luas 424 M2. beserta sebuah rumah di atasnya letak dan batas-batas tersebut, adalah milik Negara / Daerah Kabupaten Donggala dijadikan Rumah Dinas Pemerintah Daerah agar Pegawai Negeri yang berugas di Kabupaten Donggala yang belum mempunyai tempat tinggal dapat ditunjuk untuk menempatnya secara gratis, karena awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai pengantin baru langsung juga tinggal di rumah secara gratis, kecuali biaya perawatan dan perbaikan selama ini ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu secara hukum tanah beserta rumah tersebut status hukumnya adalah "**Hak Pakai**" bukan hak milik ;

c. Harta milik Negara/ Pemerintah Daerah bila menurut aturan sudah memenuhi syarat untuk dihapus sebagai Aset Daerah, maka pemakai dapat mengajukan permohonan untuk memiliki dengan beban biaya administrasi. Apabila permohonan disetujui oleh Pemerintah Daerah dengan syarat kewajaran asset untuk dihapus sebagai asset daerah, lamanya dikuasai/ dipakai oleh pemohon, biaya administrasi sudah dilunasi barulah pemerintah mengalihkan status hak pakai menjadi hak milik, selanjutnya pemohon dapat mendaftarkan di Badan Pertanahan untuk disertifikatkan menjadi Hak Milik ;

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan No. 725/Pdt.G/2019/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa sesuai bukti, tanah luas 424 M2. beserta sebuah rumah di atasnya letak dan batas-batas tersebut, bersertifikat atas nama Penggugat pada tahun 2005 Nomor 296/ Tatura Selatan. Dengan demikian Tanah luas 424 M2 beserta rumah di atasnya yang letak dan batas-batas tersebut, **"secara hukum Harta Bersama"**, sekiranya Tergugat yang bermohon karena juga sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sertifikat nama Tergugat **"pasti secara hukum statusnya harta bersama"** ;

e. Penggugat dan Tergugat menggunakan obyek tersebut dengan status hak sejak tahun 1978 s/d tahun 2005 berarti selama 27 tahun, menggunakan status hak milik sejak tahun 2005 s/d tahun 2019 berarti selama 14 tahun ;

## Dalam Rekonpensi.

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan pada jawaban pokok perkara tersebut di atas, merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan pada bagian gugatan rekonpensi ;
2. Bahwa sesuai bukti sertifikat Hak Milik Nomor 296/ Tatura Selatan/2005 atas nama Penggugat secara hukum **"Harta Bersama"** antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui sebuah mobil Suzuki Jimny DN.1557 adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat.- Oleh karena itu, secara hukum harus dibagi dua, tanah luas 424 M2 dan sebuah rumah di atasnya Tergugat mendapat setengah, Penggugat mendapat setengah.- Demikian pula sebuah mobil Suzuki Jimny DN.1557 Tergugat mendapat setengah, Penggugat mendapat setengah;
4. Bahwa oleh karena barang-barang tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka barang-barang tersebut dijual secara lelang dan hasil lelang dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat ;

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, dimohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan No. 725/Pdt.G/2019/PA.PaI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

## Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

## Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tanah luas 424 M2 beserta sebuah rumah diatasnya terletak di Kota Palu Selatan dengan batas – batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan SD Inpres Tatura 3,

Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Bapak Jondo Rayu, sekarang berbatasan dengan Jafaruddin Aziz,

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan I Gusti Ngurah Rai,

Sebelah Barat berbatasan dengan halaman SD Inpres Tatura 3. Dan sebuah mobil Suzuki Jimny DN 1557 VY adala harta bersama Tergugat dan Penggugat.

3. Menyatakan bahwa harta bersama tersebut dibagi 2, setengah untuk penggugat setengah untuk tergugat. Apabila tidak dapat di bahagi secara natura maka dijual secara lelang dan hasil lelangnya setengah menjadi bagian tergugat dan setengah menjadi bagian Penggugat .

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik/ jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya dan menolak dengan tegas semua dalil Tergugat dalam Jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat
2. Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan posita 1 dan 2 pada Jawaban Tergugat jadi dalam hal ini Penggugat tidak Perlu menanggapiya lebih jauh.
3. Bahwa pada posita 3 pada jawaban Tergugat alasan dan dasarnya sangatlah tidak benar, karena pada kenyataannya pada posita 3 huruf :

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2019/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Tanah dengan luas 424 M2 berdiri sebuah bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kota Palu dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan SD Inpres Tatura 3

Sebelah Timur : berbatasan dengan Bapak Jondo Rayu

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan I Gusti Ngrah Rai

Sebelah Barat : berbatasan dengan Halaman SD Inpres Tatura 3

Merupakan Hak milik dari penggugat yang dalam hal ini Sertifikat dan Dokumen kepemilikan atas nama Penggugat.

**b.** Bahwa Tanah yang luasnya 424 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah dengan batas-batas tersebut yang terletak di Kota Palu yang semula adalah milik Negara dalam hal ini Daerah Kabupaten Donggala, akan tetapi sangatlah tidak benar rumah tersebut bisa di tempati oleh siapa saja Pegawai Negeri Sipil Donggala yang belum memiliki tempat tinggal.

Karena rumah tersebut yang dibangun pada tahun 1980 yang merupakan bagian dari proyek Inpres Bantuan Pembangunan sarana kesehatan pada tahun 1980/1981 dan dikhususkan diberikan sebagai Rumah Dokter yang mana bertugas di Kabupaten Donggala , dalam hal ini instansi tempat di mana Penggugat bekerja sebagai dokter.serta diberikan hak untuk menempatnya sejak tahun 1983 dan yang mana Penggugat belum menikah dengan Tergugat.

Pada tahun 1987 Penggugat baru menikah dengan Tergugat dan dalam hal ini Tergugat yang merupakan seorang suami dari penggugat tidak menjalani kewajibannya sebagai seorang suami.hal ini sangat tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 80 (ayat 3) Kompilasi Hukum Islam. Padahal Tergugat Seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap sejak sekitar Tahun 1983.

Justru Tergugat hanya memanfaatkan Penggugat., dan Tergugat dengan sengaja melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana yang tecantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2019/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

0( ayat 3) dan selama menikah dengan Penggugat ( sekitar 32 tahun lamanya ) Tergugat menumpang tinggal hingga sekarang di rumah Penggugat yaitu rumah dokter pemberian dari Pemerintah Kabupaten Donggala.

1. Selama Penggugat dan Tergugat menikah hingga sekitar 32 tahun lamanya, Tergugat tidak ada memberikan Nafkah pada Penggugat justru Tergugat hanya menghambur-hamburkan gajinya dengan wanita lain.
  2. Bahwa sekitar 32 tahun Pernikahan Penggugat dan Tergugat ,Tergugat yang selalu meminta biaya /nafkah pada penggugat padahal tergugat juga seorang Pegawai Negeri Sipil hingga masa pensiun sekitar tahun 2013.
  3. Sejak bercerai dengan Penggugat.,Tergugat masih tetap menumpang di rumah Penggugat bahkan Tergugat selalu membawa wanita lain di rumah Penggugat yang masih dalam proses hukum.
- c. Bahwa dalil Tergugat untuk dapat harta milik Negara / Pemerintah yang telah memunuhi syarat untuk dihapus sebagai aset daerah dapat mengajukan permohonan untuk memilikinya hanya dengan biaya beban administrasi **sangatlah tidak benar**, karena yang sebenarnya adalah sesuai Peraturan Pemerintah dan Keputusan Mendagri Otonomi Daerah bahwa Rumah Dinas Golongan III dan tanahnya,atas kebijakan Bupati dapat dijual kepada yang menempati dan merawatnya dengan harga yang telah ditentukan ( yang dalam hal ini Penggugat ) melalui Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Donggala.
- d. Bahwa berdasarkan Sertifikat No.296/ Tatura Selatan tanah dengan luas 424 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan batas-batas tersebut adalah milik dan atas nama Penggugat yang merupakan Harta Asal ( Harta bawaan ), yang asal usulnya sangatlah jelas diperoleh/ diberikan pada Penggugat sejak tahun 1983 sebelum menikah dengan Tergugat, dan untuk pembayaran

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan No. 725/Pdt.G/2019/PA.Pa/



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

kepemilikan di peroleh dari tabungan Penggugat dan tidak ada sama sekali kaitannya Tergugat.

Dalam hal ini cukup jelas karena sekali pun pembelian terjadi setelah perkawinan harta tersebut bukan harta bersama akan tetapi harta tersebut merupakan harta bawaan karena sumber dananya sudah ada/ dimiliki sebelum terjadinya perkawinan ( Uang Tabungan Penggugat).

e. Bahwa dalam hal ini ditegaskan yang berhak menggunakannya itu hanya orang yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Donggala yang mana rumah tersebut di peruntukan/ diberikan sebagai Rumah Dokter yang dalam hal ini Penggugat yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala sebagai seorang dokter dan Tergugat hanyalah menumpang bukan diberikan izin menggunakannya apalagi mempunyai/memiliki hak.

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa setiap dalil yang telah dikemukakan dalam konvensi juga di masukan dalam rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa berdasarkan Sertifikat No.296/ Tatura Selatan tanah dengan luas 424 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan batas-batas tersebut adalah milik dan atas nama Penggugat yang merupakan **Harta Asal ( Harta bawaan )**, bukan harta bersama karena asal usulnya sangatlah jelas diperoleh/di berikan pada Penggugat sejak tahun 1983 sebelum menikah dengan Tergugat, dan untuk pembayaran kepemilikan diperoleh dari tabungan Penggugat sendiri.
4. Bahwa Selama sektar 32 tahun Pernikahan Penggugat dan Tergugat , Tergugat tidak memberikan nafkah rutin yang menjadi hak seorang istri. Tergugat seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil sejak Tahun 2013 dalam hal ini membuat kesepakatan atau perjanjian secara lisan pada Penggugat untuk

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan No. 725/Pdt.G/2019/PA.Pa/



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

memberikan 1/2 gaji pensiunanTergugat pada Penggugat setiap bulannya tetapi hal itu dilanggar oleh Tergugat sendiri.

. Bahwa berdasarkan Sertifikat No.296/ Tatura Selatan tanah dengan luas 424 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan batas-batas tersebut adalah milik dan atas nama Penggugat,dan Tergugat hanyalah menumpang tinggal di rumah penggugat jadi dengan kata lain Tergugat tidak memiliki hak apapun apalagi membawa wanita lain di rumah Penggugat yang masih dalam proses hukum.

4. Bahwa Mobil Suzuki Jimny DN. 1557 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang secara hukum harus dibagi masing-masing 1/2 bagian.

Bahwa berdasarkan Sertifikat No.296/ Tatura Selatan tanah dengan luas 424 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan batas-batas tersebut adalah milik dan atas nama Penggugat yang merupakan **Harta Asal ( Harta bawaan )**,dan harus kembali keasal tanpa syarat apapun.

Berdasarkan uraian di atas Penggugat memohon pada pada Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini untuk dapat menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

## Primer :

### Dalam Konvensi

1. Menolak jawaban dari Tergugat untuk sebagian
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menyatakan berdasarkan Sertifikat No.296/ Tatura Selatan tanah dengan luas 424 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan batas-batas tersebut adalah milik dan atas nama Penggugat yang merupakan **Harta Asal ( Harta bawaan )**,dan harus kembali ke asal tanpa syarat apapun.
4. Menyatakan bahwa Mobil Suzuki Jimny warna putih dengan Nopol DN 1557 adalah harta bersama yang harus dibagi sesuai hukum.

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2019/PA.PaI



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

5. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan harta benda yang di dalam obyek sengketa secara baik – baik pada Penggugat.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang yang sudah di bejanjikan dan sepakati dengan Penggugat sejak ( 2013 - 2019 ) atau = 72 bulan x Rp 1.500.000.00

7. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Bahwa atas replik/ jawaban rekonsensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik konpensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

## Duplik Dalam Konpensi.

1. Bahwa Tergugat Konpensi bertetap pada jawabannya tertanggal 21 Oktober 2019 ;
2. Bahwa Tergugat Konpensi menolak semua dalil replik Penggugat Konpensi tertanggal 28 Oktober 2019 tersebut, kecuali dalil mengenai Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi **“benar”** tidak lagi suami istri sesuai Akta Cerai Nomor : xxxxxxxxx., dan **“benar”**: 1 unit mobil Suzuki jimny No. Pol. DN.1557 adalah **“harta bersama** ;
3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Donggala menunjuk Penggugat menempati Rumah Dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala. Dengan demikian Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi menempati Rumah Dinas tersdebut bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai hak pakai ;
4. Bahwa selain dan selebihnya replik Penggugat Konpensi tersebut, tidak di Duplik lagi karena dalil-dalil tersebut **“tidak benar”** ;

## Replik Dalam Rekonsensi .

1. Bahwa Penggugat rekonsensi tetap pada gugatan Rekonsensi tanggal 21 Oktober 2019 tersebut, dan hal-hal yang telah diuraikan pada bagian duplik konpensi di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada bagian replik dalam rekonsensi ;
2. Bahwa sesuai bukti Sertikat Hak Milik Nomor : 296/Tatura Selatan/2005 atas nama Tergugat Rekonsensi yaitu tanah yang terletak di Kota Palu, luas 424 M<sup>2</sup> beserta sebuah rumah di atasnya, batas-batas : Utara berbatas dengan

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No. 725/Pdt.G/2019/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SD T. Pres 3 Timur berbatas dengan Jondo Rayu, Selatan berbatas dengan Jalan Gusti Ngurah Rai, Barat berbatas dengan tanah halaman SD Inpres T. Adana, **“Harta Bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi”** ;

Bahwa harta bersama selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah tanah beserta sebuah rumah di atasnya seperti yang dimaksud dalam Sertifikat No.296?Tatura Selatan/2005, (bukti akan diajukan dalam sidang pembuktian), sebuah mobil Suzuki Jimny DN.1557,(tidak dibuktikan lagi karena telah diakui Penggugat dan Tergugat) adalah **“Harta Bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi”**. Oleh karena itu,sesuai ketentuan hukum yang berlaku barang-barang tersebut dibagi 2.Penggugat Rekonpensi mendapat 1/2 bagian, Tergugat Rekonpensi mendapat 1/2 bagian ;

3. Bahwa sekiranya barang-barang tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang dan hasil jualnya dibagi 2 antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat-surat:**

1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Donggala Nomor 1122/PU-400/VIII/1980 tanggal 01 Agustus 1980, tentang Penetapan Lokasi Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1980/1981 (Inpres no. 7 tahun 1980) di Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala (dalam hal ini pembangunan rumah dokter), yang telah diberi meterai cukup, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Penunjukan Menempati Rumah Dinas, tanggal 20 Juni 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2019/PA.PaI



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

3. Fotokopi Permohonan membeli rumah golongan III milik Daerah, tanggal 21 Maret 1994 yang dibuat oleh dr. Fatimah Labaso, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Surat Keterangan No : 028/28-27/UMUM/IV/1994 tanggal 15 April 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Dati II Donggala, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Donggala, Nomor 10 Tahun 2002, tanggal 23 September 2002. Tentang Persetujuan Penghapusan / Penjualan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Donggala, dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala, yang telah diberi meterai cukup tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Donggala No, 188.45/ / 0136/Bag.Um.Perl., tanggal 6 Januari 2003 tentang Penjualan Rumah Golongan III beserta Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Donggala, tanggal 6 Januari 2003, dikeluarkan oleh Bupati Donggala. yang telah diberi meterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Donggala No:188.45/0121/Bag. Um. P. tanggal 10 Maret 2004 tentang Pelepasan Hak Pemerintah Kabupaten Donggala Atas Sebuah Rumah Beserta Tanah Halaman Seluas 421 m. Kepada Saudara xxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Maret 2004, dikeluarkan oleh Bupati Donggala. Yang telah diberi meterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Tanda Bukti Pelunasan Harga Jual Rumah Gol. III milik Pemerintah Donggala, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 296, tanggal 15 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu, yang telah diberi

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No. 725/Pdt.G/2019/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;

10. Fotokopi Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 650/608/DTKB2004 tanggal 19 Agustus 2004, tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Palu yang telah diberi meterai cukup tanpa dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;

11. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxx. tanggal 10 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palu, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;

12. Fotolopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000003/KEP/EV/15009/13 tanggal 26 Februari 2013 (surat Pensiun), yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan copy yang dilegalisir yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P13;

13. Fotokopi Pemberitahuan No.028.9722.Nag um, P/2002 tentang Persetujuan Penghapusan/ Penjualan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Donggala yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P14;

14. Fotolopi Permohonan Untuk Pengalihan Rumah oleh Pemohon yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P14

## B. Saksi-saksi:

1 Saksi 1, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat dan sekaligus sebagai anak angkat Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya sebagai suami isteri namun telah bercerai sejak bulan Juli 2019

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan No. 725/Pdt.G/2019/PA.Pa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa sejak bayi saksi tinggal dan dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat dan menjadi anak angkat mereka;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, namun Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah mempunyai seorang anak dari suami pertamanya;

- Bahwa sejak menjadi anak angkat Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Ngurah Rai No.8, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu sampai saksi menikah,

Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah dan rumah tersebut namun tanah dan rumah tersebut bersertifikat atas nama Penggugat;

- Bahwa sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, Tergugat tinggal di rumah tersebut sedangkan Penggugat tinggal di rumah anaknya;

- Bahwa yang saksi tahu bahwa selama pernikahan Penggugat telah memperoleh harta bersama berupa satu unit Mobil Suzuki Jimny warna putih yang dibeli Penggugat dan Tergugat saat mereka masih berstatus suami-isteri, namun saksi lupa nomornya;

- Bahwa rumah tersebut sudah ditempati oleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, sedangkan mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sekarang ini kedua harta tersebut dikuasai oleh Tergugat.

2 Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dari suami pertama Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya sebagai suami isteri namun telah bercerai sejak bulan Juli 2019;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah dan rumah di Jalan Ngurah Rai No.8, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu ,

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut:

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2019/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Sebelah Utara : berbatasan dengan SD Inpres Tatura 3

Sebelah Timur : berbatasan dengan Bapak Jondo Rayu

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan I Gusti Ngrah Rai

Sebelah Barat : berbatasan dengan dengan halaman SD Inpres Tatura

Bahwa saksi tahu karena pernah tinggal di rumah tersebut ;

- Bahwa tanah dan rumah tersebut diperoleh Penggugat setelah berpisah dengan ayah kandung saksi
  - Bahwa tanah dan rumah tersebut dibangun untuk rumah dinas dokter yang ditempati oleh Penggugat sebagai penghargaan sebagai Dokter kemudian rumah tersebut dihapus dan dibeli oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu yang mengurus segala administrasi dan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pengalihan hak milik adalah Penggugat sendiri tanpa bantuan dari Tergugat ;
  - Bahwa tanah dan rumah tersebut sudah berserikat atas nama Penggugat, namun lupa tahunnya dan juga mengenai biayanya saksi lupa
  - Surat-surat kepemilikan dikuasai oleh Penggugat namun rumah dikuasai oleh Tergugat.
  - Bahwa yang saksi tahu selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa satu unit Mobil Suzuki Jimny warna putih yang dibeli Penggugat dan Tergugat saat mereka masih berstatus suami-isteri
  - Bahwa mobil tersebut juga dikuasai oleh Tergugat hingga sekarang;
3. Saksi 3, umur 79 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut::
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami isteri namun telah bercerai;
    - Bahwa saksi tahu rumah yang terdapat di Jalan Ngurah Rai No.8, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;
    - Bahwa saksi tahu karena pada saat itu saksi sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala mengusulkan pembangunan rumah

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan No. 725/Pdt.G/2019/PA.Pa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

untuk tenaga dokter yang saat itu dr. Fatimah bertugas sebagai dokter di Puskesmas lalu ditugaskan ke Kantor BKKBN Kota Palu;

Bahwa rumah tersebut khusus untuk rumah dinas dokter ditempati oleh Penggugat pada tahun 1983 sebelum menikah dengan Tergugat;

Bahwa saksi sendiri yang mengusulkan rumah tersebut menjadi rumah pribadi untuk dr. Fatimah namun saksi lupa tahun pengusulannya tetapi saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menikah;

- Bahwa yang mengurus menjadi hak milik adalah Penggugat sendiri, namun saat itu saksi bukan lagi sebagai Kepala Dinas Kesehatan;

- Bahwa tanah dan rumah tersebut sudah bersertifikat atas nama Penggugat namun saksi tidak tahu tahun terbitnya sertifikat tersebut;

Bahwa atas keterangan tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak membantah keterangan tersebut;

Bahwa Majelis untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti PR berupa fotokopi Buku Tanah (hak Milik) No. 296, tanggal 1 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu, yang telah diberi meterai cukup yang aslinya ada di pihak Penggugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode PR;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2019 di lokasi yang berada di Jalan Ngurah Rai No.8, Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu maka diperoleh hasil sebagai berikut

1. Tanah dan rumah bersertifikat No. 296 tahun 2005 yang terletak di Jalan Kota Palu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan SD Inpres Tatura 3
- Sebelah Timur: dahulu berbatasan dengan Bapak Jondo Rayu sekarang dengan Bapak Jafaruddin Asiz;
- Sebelah Selatan : dengan Jalan I Gusti Ngurah Rai;
- Sebelah Barat : dengan halaman SD Inpres Tatura;

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Satu unit Mobil Susuki Jimmi wana putih dengan Nomor Polisi DN 1557 keluaran tahun 1983;

Bahwa kedua obyek yang disengketakan baik bergerak (mobil) maupun tidak bergerak tetap ada di tempat dan tidak ada yang dipindahtangankan, namun batas tanah dan rumah tersebut ada perubahan yaitu batas sesuai yang dikemukakan oleh Isma Samana binti Rahim, umur 45 tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kelurahan Tatura Selatan menerangkan bahwa tanah dan rumah tersebut berbatasan sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Bapak Jondo Rayu, sekarang sudah dipindahtangankan kepada Jafaruddin Aziz ;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 16 Desember 2019 pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 16 Desember 2019 pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tuntutanannya semula dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Pemohon kepada Anita, SH., & Rekan Advokat/ Pengacara dari Kantor Anita, SH., & Rekan, beralamat Jalan Batu Bata Indah No 10, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 16 September 2019 ;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, Kartu Tanda Pengenal Advokat

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No. 725/Pdt.G/2019/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

yang berlaku hingga tanggal 31-12-2021 oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara lebih lanjut, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Sita jaminan yang diajukan Penggugat karena adanya indikasi Tergugat ingin menguasai sendiri, sehingga untuk menjamin gugatan Penggugat, memohon terlebih dahulu agar Pengadilan Agama Palu berkenan meletakkan Sita Jaminan (CB) atas obyek sengketa, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat ternyata antara posita dan petitum permohonan sita tersebut tidak saling mendukung sehingga permohonan sita tersebut tidak dapat diterima dengan demikian permohonan sita tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagaimana yang tersebut dalam berita acara sidang ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus rekonsensi yang pada pokoknya bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat, pada angka 3 huruf a karena

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No. 725/Pdt.G/2019/PA.PaI



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

tanah beserta rumah tersebut bukan milik Penggugat melainkan milik negara/ Pemerintah Kabupaten Donggala yang dijadikan rumah dinas untuk ditempati secara gratis jadi status hukumnya adalah hak pakai bukan hak milik, adapun mengenai gugatan Penggugat pada angka 3 huruf b berupa mobil Zuzuki yang adalah benar harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan bantahan semula;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar harta pada poin 3.a adalah harta bawaan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai harta yang disengketakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat point 1 telah diakui oleh Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri Pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa di samping pengakuan Tergugat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan namun tidak dikaruniai anak, dengan demikian berdasarkan pengakuan Tergugat dihubungkan dengan keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa terhadap posita point 2 yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap , dan Tergugat mengakui telah terjadinya perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa selain pengakuan tersebut, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan alat bukti P.11 dan terhadap alat bukti tersebut oleh karena merupakan alat bukti otentik dan telah dicocokkan

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No. 725/Pdt.G/2019/PA.PaI



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

dan sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut sempurna, mengikat sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat dan alat bukti P.1 serta keterangan para saksi Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dan telah beres sejak tanggal 10 Juli 2019 sehingga berdasarkan fakta tersebut ada dasar bagi Penggugat untuk mengajukan perkara harta bersama yang diperoleh selama mereka terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai harta pada poin 3.a sebagaimana di dalam gugatan bukan harta harta bersama melainkan harta bawaan Penggugat, namun baik harta pada poin 3.a maupun harta pada poin 3.b tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka Penggugat wajib untuk membuktikannya, demikian juga karena Tergugat menyangkal bahwa harta-harta tersebut sebagai harta milik Pemerintah Kabupaten Donggala yang diberikan untuk ditempati Penggugat dan Tergugat, Tergugat wajib membuktikan bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.14 dan tiga orang saksi dan terhadap alat bukti tertulis tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka secara formal bukti tersebut dapat dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tentang Penetapan Lokasi Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1980/1981 bukti tersebut bermeterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya dan oleh karena tidak dicocokkan dengan aslinya maka majelis hakim berpendapat tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan perlu didukung dengan bukti lain yang sah sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 ( Surat Penunjukan menempati Rumah Dinas) bukti tersebut bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan terhadap alat bukti tertulis tersebut maka secara formal bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat dipertimbangkan di dalam perkara ini;

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No. 725/Pdt.G/2019/PA.PaI



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 ( Permohonan Pembelian Rumah Goongan II Milik Daerah) bukti tersebut bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan terhadap alat bukti tertulis tersebut maka secara formal bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat dipertimbangkan di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 ( Surat Keterangan) bukti tersebut bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya bukti tersebut menerangkan bahwa rumah tersebut adalah milik Pemerintah Daerah yang dihuni oleh dr. Fatimah yang dapat dimiliki dan terhadap alat bukti tertulis tersebut maka secara formal bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat dipertimbangkan di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, bukti tersebut bermeterai cukup tanpa dicocokkan dengan aslinya bukti tersebut menerangkan bahwa rumah tersebut telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala untuk penghapusan dan penjualan dan oleh karena tidak dicocokkan dengan aslinya maka majelis hakim berpendapat tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan perlu didukung dengan bukti lain yang sah, dan bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa Keputusan Bupati Donggala , bukti tersebut bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh karena tidak dicocokkan dengan aslinya maka majelis hakim berpendapat tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan perlu didukung dengan bukti lain yang sah, dan bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa Keputusan Bupati Donggala, bukti tersebut bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh karena tidak dicocokkan dengan aslinya maka majelis hakim berpendapat tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan perlu didukung dengan bukti lain yang sah, dan bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan No. 725/Pdt.G/2019/PA.Pa/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P 8 berupa Kuitansi Tanda Bukti Pembayaran dan Penerimaan harga rumah Golongan III/d , bukti tersebut bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi pembayaran dan pelunasan rumah tersebut oleh Pemohon terhadap alat bukti tertulis tersebut maka secara formal bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat dipertimbangkan di dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap bukti P 9 berupa Sertifikat hak milik , bukti tersebut bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi pengalihan hak dari rumah dinas Pemerintah Dongala menjadi hak milik atas nama xxxxxxxxxx dan terhadap alat bukti tertulis tersebut maka secara formal bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P 10 berupa Keputusan Bupati Dongala, bukti tersebut bermeterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh karena tidak dicocokkan dengan aslinya maka majelis hakim berpendapat tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan perlu didukung dengan bukti lain yang sah, dan bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 berupa Akta Cerai, bukti tersebut bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan terhadap alat bukti tertulis tersebut maka secara formal bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12 berupa Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara , bukti tersebut bermeterai cukup dan dicocokkan copi yang legalisir bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah Pensiun sejak 1 Juni 2013 alat bukti tertulis tersebut secara formal memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan No. 725/Pdt.G/2019/PA.Pa/



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13 bukti tersebut bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa tanah dan rumah tersebut telah memperoleh Persetujuan Penghapusan dari DPRD Kabupaten Donggala bukti tertulis tersebut secara formal memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.14 bukti tersebut bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang adanya permohonan untuk pengalihan rumah, bukti tertulis tersebut memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi ketiga tersebut di atas telah memenuhi syarat formal dan materil karena saksi-saksi melihat/mendengar sendiri dan dialami sendiri sehingga keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;( vide Pasal 307 dan 309 RBg)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat dan saksi ketiga tersebut dapat disimpulkan saksi pertama hanya mengetahui bahwa ada harta bersama Pengugat dan Tergugat yaitu sebuah mobil Zusuki Jimny, namun tanah dan rumah obyek sengketa tidak mengetahui asal usulnya sama sekali sedangkan keterangan saksi ketiga Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa tanah dan rumah obyek sengketa tersebut awalnya adalah rumah bangunan inpres milik Pemda Kabupaten Donggala yang dibangun khusus rumah dokter yang diperuntukkan kepada Penggugat karena jabatannya yang ditempati oleh Penggugat sejak tahun 1983 sebelum menikah dengan Tergugat kemudian rumah tersebut dihapus dan dibeli oleh Penggugat setelah menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat adalah anak kandung Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah dan tanah yang terdapat di Kota Palu pada awalnya adalah rumah dinas khusus dokter

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan No. 725/Pdt.G/2019/PA.PaI



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

yang diin untukkan kepada xxxxxxxxxx dan ditempati sebelum menikah dengan Tergugat kemudian beralih sebagai hak milik dengan cara pembelian dan semua biaya administrasi dan pembelian rumah tersebut ditanggung sendiri oleh Penggugat tanpa bantuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) RBg menyatakan bahwa tidak boleh didengar sebagai saksi mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi kedua tersebut adalah anak kandung Penggugat, sedangkan orang tersebut dilarang dalam undang-undang untuk menjadi saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi namun atas kesempatan tersebut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian tersebut selesai maka Majelis Hakim memandang perlu melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) untuk mendapatkan keterangan tambahan dan kejelasan mengenai letak obyek dan batas-batas tanah yang disengketakan serta sesuai ketentuan Pasal 180 R.Bg, maka pemeriksaan setempat dilakukan pada tanggal 6 Desember 2019 di Kota Palu dengan hasil bahwa kedua obyek yang disengketakan baik harta bergerak (mobil) maupun harta tidak bergerak tetap ada di tempat dan tidak ada yang dipindahtangankan, namun batas tanah dan rumah tersebut ada perubahan yaitu batas sesuai yang dikemukakan oleh Isma Samana binti Rahim, umur 45 tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kelurahan Tatura Selatan menerangkan bahwa tanah dan rumah tersebut berbatasan sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Bapak Jondo Rayu, sekarang sudah dipindahtangankan kepada Jafaruddin Aziz dan adapun perbatasan sebelah utara, sebelah selatan dan sebelah Barat tetap seperti yang tercantum dalam gugatan Penggugat ;

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No. 725/Pdt.G/2019/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan apakah harta yang disengketakan pada poin 3.a tersebut harta bawaan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat atau bukan, maka terlebih dahulu perlu diperjelas mengenai apa itu harta bawaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum perkawinan sedangkan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Penggugat serta keterangan saksi-saksi tersebut maka diperoleh fakta bahwa obyek sengketa pada poin 3.a awalnya adalah rumah dinas milik Pemda Kabupaten Donggala yang ditempati Penggugat karena jabatannya sebagai Dokter sejak tahun 1983 sebelum menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa meskipun tanah dan rumah tersebut diperoleh/ditempati Penggugat pada tahun 1983 sebelum menikah dengan Tergugat, namun proses pengalihan/ penghapusan tanah dan rumah dinas tersebut mulai dari adanya permohonan pembelian rumah pada tahun 1994, persetujuan penghapusan dari DPRD Kabupaten Donggala pada tahun 2002 sampai pelunasan tanah dan rumah tersebut yang pada akhirnya muncul sertifikat atas nama Penggugat pada tahun 2005 dimana dalam masa tersebut Penggugat dan Tergugat sudah terikat pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka secara hukum, tanah dan rumah tersebut bukan merupakan harta bawaan Penggugat karena harta tersebut menjadi hak milik Penggugat setelah menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai obyek sengketa pada poin 3.a sebagai harta

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No. 725/Pdt.G/2019/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

bawaan maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat point 3.b berupa sebuah Mobil Suzuki Jimny warna putih dengan Nomor polisi DN 1557 VY maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa mobil tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan mengakui bahwa mobil berserta surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui bahwa mobil tersebut diperoleh setelah menikah dengan Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Tergugat , maka pengakuan Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai pengakuan murni yang bersifat sempurna dan mengikat, maka Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil gugatannya hal ini sesuai dengan Pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat dimana telah pula sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, maka terbukti bahwa mobil sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada point 3.b adalah diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga terbukti bahwa mobil tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada poin 3.b berupa Mobil Suzuki Jimny Nomor Polisi DN 1557 VY tersebut tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, bagi orang Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dimana janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, oleh karena pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat beragama Islam maka pembagian harta bersama berpedoman pada aturan hukum tersebut sesuai dengan keadilannya ;

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan No. 725/Pdt.G/2019/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa 1 (satu) buah mobil Suzuki Jimny bernomor Polisi DN. 1557 VY tersebut sebagai harta bersama maka masing-masing pihak memperoleh seperoh harta bersama dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bahagian harta pada poin tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah terhutang yang sudah diperjanjikan dan disepakati dengan Tergugat sejak tahun 2013 sampai tahun 2019 selama 72 bulanX Rp.1.500.000, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa harta bersama (gono-gini) akan tetapi Penggugat menuntut nafkah terhutang, sedangkan pokok perkaranya adalah mengenai kebendaan lagi pula tuntutan tersebut muncul pada tahap replik, oleh Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut adalah sebagai penambahan pada materi pokok perkara dengan sendirinya menyalahi hukum acara dan tidak dapat dibenarkan sehingga gugatan tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 6 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam perkara *a quo* dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding kasasi maupun verzet. maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sekalipun putusan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorrad*) tersebut diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg, akan tetapi Mahkamah Agung menyarankan agar Pengadilan tingkat pertama tidak menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding (*Uitvoerbaar bij Voorrad*) walaupun syarat-syarat dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2) R.Bg telah terpenuhi, hal ini berdasarkan SEMA Nomor 63 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan *Uitvoerbaar bij vorrad* sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) R.Bg ;-

1. Surat bukti yang diajukan untuk membuat gugatannya adalah akte otentik atau akte di bawah tangan yang oleh Tergugat mengakui isi dan tanda tangannya pada akte tersebut;

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No. 725/Pdt.G/2019/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

2. Putusan yang didasarkan atas suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

3. Apabila dikabulkan suatu gugatan profesional ;

4. Apabila objek gugatan adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa ternyata persyaratan-persyaratan tersebut tidak terpenuhi dalam gugatan Penggugat sehingga dengan demikian permohonan Penggugat agar perkaranya dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding maupun kasasi patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

## **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini penyebutan para pihak adalah berubah sebagai berikut: Penggugat sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang ada hubungannya dengan Gugatan Rekonvensi, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan ini telah diajukan oleh Penggugat bersama-sama dengan jawaban pokok perkaranya, maka sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg., gugatan tersebut dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi di atas dianggap telah pula dipertimbangkan dalam Rekonvensi ini sepanjang ada hubungannya dengan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai bukti sertifikat Hak Milik Nomor 296/ Tatura Selatan/2005 atas nama Penggugat Konvensi secara hukum "Harta Bersama" antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan No. 725/Pdt.G/2019/PA.PaI



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengakui sebuah mobil Suzuki Jimny DN.1557 adalah Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Oleh karena itu, secara hukum harus dibagi dua, tanah luas 424 M2 dan sebuah rumah di atasnya Tergugat Rekonvensi mendapat setengah, Penggugat Rekonvensi mendapat setengah. Demikian pula sebuah mobil Suzuki Jimny DN.1557 VY Tergugat Rekonvensi mendapat setengah, Penggugat Rekonvensi mendapat setengah;

3. Bahwa oleh karena barang-barang tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka barang-barang tersebut dijual secara lelang dan hasil lelang dibagi 2 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, dimohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

## **Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah luas 424 M2 beserta sebuah rumah diatasnya terletak di Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan SD Inpres Tatura 3;
  - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Bapak Jondo Rayu, sekarang berbatasan dengan Jafaruddin Aziz;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan I Gusti Ngurah Rai;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan halaman SD Inpres Tatura 3. Dan sebuah mobil Suzuki Jimny DN 1557 VY adala harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan bahwa harta bersama tersebut dibagi 2, setengah untuk Penggugat Rekonvensi dan setengah untuk Tergugat Rekonvensi;  
Apabila tidak dapat di bahagi secara natura maka dijual secara lelang dan hasil lelangnya setengah menjadi bagian Tergugat dan setengah menjadi bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban pada pokoknya

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2019/PA.PaI



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

menyatakan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah harta bawaan Penggugat bukan harta bersama karena harta tersebut diperoleh pada tahun 1983 sebelum menikah dengan tergugat dan untuk pembayaran kepemilikan diperoleh dari tabungan Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menyangkal bahwa harta tersebut bukan harta bersama tetapi harta bawaan Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti PR berupa fotokopi Buku Tanah (Hak Milik No.296), surat bukti tersebut berneterai namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di pihak Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi sebagai mana telah diperlihatkan didepan persidangan pembuktian Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun bukti PR tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya namun karena bukti PR tersebut sama dengan bukti P.9 dan aslinya telah diperlihatkan oleh Tergugat rekonvensi di depan persidangan, maka bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil dimana bukti menerangkan bahwa tanah dan rumah tersebut sudah bersertifikat sejak tahun 2005 dan terhadap alat bukti tertulis tersebut memenuhi syarat formal dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan apakah harta yang disengketakan tersebut harta bersama atau bukan terlebih dahulu perlu diperjelas mengenai apa harta bersama itu, yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun tanah dan rumah tersebut diperoleh/ ditempati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tahun 1983 sebelum menikah dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun proses pengalihan/ penghapusan tanah dan rumah dinas tersebut mulai dari adanya permohonan pembelian rumah pada tahun 1994, persetujuan penghapusan dari DPRD Kabupaten Donggala pada tahun 2002 sampai pelunasan tanah dan rumah tersebut kemudian terbitnya sertifikat hak milik atas nama Penggugat

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan No. 725/Pdt.G/2019/PA.Pa/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tahun 2005 dimana dalam masa tersebut Penggugat dan Tergugat sudah terikat pernikahan yang sah sejak tanggal tanggal 20 Agustus 1987;

Menimbang, bahwa oleh karena mulai dari proses permohonan sampai pada adanya persetujuan untuk membeli tanah dan rumah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada gugatan rekonvensi sampai terbit sertifikat ternyata setelah Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi terikat pernikahan yang sah, maka secara hukum, tanah dan rumah tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat terhadap harta berupa sebidang tanah seluas 424 M2 beserta sebuah rumah permanen di atasnya dengan sertifikat Hak Milik nomor 296, tanggal 15 September 2005 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, terletak di Kota Palu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, bagi orang Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dimana janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, oleh karena pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat beragama Islam maka pembagian harta bersama berpedoman pada aturan hukum tersebut sesuai dengan keadilannya;

Menimbang, bahwa meskipun secara normatif jika terjadi perceraian pembagian harta bersama seperdua untuk janda dan seperdua lagi untuk duda sebagaimana tersebut di atas, namun tidaklah adil jika sekiranya harta pada gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut separuh untuk Penggugat Konvensi dan separuhnya lagi untuk Tergugat Rekonvensi karena tanah dan rumah tersebut memang diperuntukkan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi karena jabatannya sebagai dokter dan sudah ditempati sejak tahun 1983 sebelum menikah dengan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi ke tiga yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi bahwa obyek sengketa

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan No. 725/Pdt.G/2019/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

tersebut diperuntukkan kepada Tergugat Rekonvensi karena jabatannya sebagai Dokter dan telah dihuni oleh Tergugat rekonvensi sejak tahun 1983 dan sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi, maka terbukti bahwa obyek sengketa dalam Rekonvensi tersebut diperuntukkan kepada Tergugat Rekonvensi, namun karena pengurusan pengalihan statusnya sampai pada pelunasan pembayaran Harga jual rumah golongan III, sebagaimana bukti P.7 beserta lampirannya dilakukan secara bersama-sama semasa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim akan menetapkan bagian masing-masing pihak berdasarkan rasa keadilan dan didasarkan pula pada riwayat perolehan obyek gugatan Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan harta berupa sebidang tanah beserta sebuah rumah permanen diatasnya dengan sertifikat Hak Milik nomor 296, tanggal 15 September 2005 atas nama dr, Fatimah Labaso, terletak di Kota Palu, yang terletak Jalan, Kota Palu dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan SD Inpres Tatura 3;
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Bapak Jondo Rayu, sekarang berbatasan dengan Jafaruddin Aziz;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan I Gusti Ngurah Rai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan halaman SD Inpres Tatura 3.

$\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian untuk Tergugat Rekonvensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka diadakan pelelangan di depan umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar putusan ini tidak illusoir, maka Majelis Hakim perlu menambahkan satu amar putusan mengenai pengosongan terhadap obyek sengketa tersebut dan memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan obyek sengketa tersebut;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan No. 725/Pdt.G/2019/PA.PaI



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Mengingat bahwa, meskipun perkara ini termasuk bidang perkawinan yang berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, namun karena perkara ini adalah sengketa harta bersama dimana para pihak mempunyai hak dan kepentingan yang sama terhadap obyek sengketa, maka sangatlah adil jika biaya perkara dibebankan kepada Para pihak secara tanggung renteng;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan harta pada posita 3.b berupa sebuah mobil Suzuki Jimny DN 1557 VY adala harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian masing-masing, 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut di atas adalah untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian adalah untuk Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka diadakan pelelangan di depan umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat 1/2 (seperdua) harta bersama pada posita poin 3.b tersebut kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

### Dalam rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan sebidang tanah beserta sebuah rumah diatasnya dengan sertifikat Hak Milik nomor 296, tanggal 15 September 2005 atas nama xxxxxxxxxxxx, terletak di Kota Palu yang terletak di, Kota Palu dengan batas-batas :

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No. 725/Pdt.G/2019/PA.PaI



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan SD Inpres Tatura 3;
  - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Bapak Jondo Rayu, sekarang berbatasan dengan Jafaruddin Aziz;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan I Gusti Ngurah Rai;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan halaman SD Inpres Tatura 3. adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan bagian masing-masing, 1/3 (sepertiga) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan 2/3 (dua pertiga) bagian untuk Tergugat Rekonvensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka diadakan pelelangan di depan umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagiannya masing-masing;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Tergugat Rekonvensi 2/3 (dua pertiga) bagian harta bersama tersebut kepada Tergugat rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan obyek sengketa tersebut;

## Dalam Konvensi dan rekonvensi:

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.736.000,00 (Satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh **Drs. Samsudin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari hari Senin tanggal 6 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil awal 1441Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Hasnawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No. 725/Pdt.G/2019/PA.PaI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi kuasanya dan dihadiri pula oleh Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi .

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H.Abdul Kadir Wahab, SH., MH.**

ttd

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Samsudin, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Hasnawati, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
- ATK Perkara : Rp.60.000,00
- Panggilan : Rp.560.000,00
- PNPB Panggilan : Rp.20.000,00
- Pemeriksaan Setempat : Rp.1.050.000,00
- Redaksi : Rp.10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00
- J u m l a h : Rp.1.736.000,00

(Satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).



Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)